



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN
Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018
TENTANG**

**KEBIJAKAN TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN PEMBERIAN DARAH DAN
PRODUK DARAH DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panduan Pemberian Darah Dan Produk Darah diperlukan satu Panduan Pemberian Darah Dan Produk Darah sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanannya;
- b. Bahwa agar Panduan Pemberian Darah Dan Produk Darah di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksanakan dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 159b/Menkes/Per/II/ 1998 tentang Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

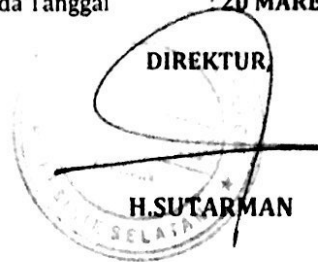
MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Pemberlakuan Panduan Pemberian Darah Dan Produk Darah.

KEDUA : Kebijakan Panduan Komunikasi Efektif RSUD Dr Muhammad Zein Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panduan Pemberian Darah Dan Produk Darah di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Direktur Pelayanan RSUD Dr Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : PAINAN.
Pada Tanggal : 20 MARET 2018


DIREKTUR
H. SUTARMAN